



PUTUSAN

NOMOR : 14/PDT/2014/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

~~~~~Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara; ~~~~~

MARIA UTRIA, Tempat Tanggal Lahir : Kendago, 28 Agustus 1980; Pekerjaan :

Penggugat dalam perkara ini didampingi BETSY R. IMKOTTA, SH  
Mengurus Rumah Tangga; Agama Kristen Katolik; beralamat di Jalan  
Gerilyawan RT.16/RW.005 Kel.Maros Distrik Merauke Kabupaten  
Merauke. sebagai Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 26/AKH-BRI/SK-MRK/IX-13 tertanggal  
05 September 2013, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING  
semula PENGGUGAT; ~~~~~

LAWAN.

YOSEPH HOROKUBUN, Tempat Tanggal Lahir : Faan, 12 Maret 1971; Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil; Agama Kristen Katolik; Alamat Jalan Natuna  
RT.05/RW.003 Kel. Karang Indah Distrik Merauke Kabupaten  
Merauke, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula  
TERGUGAT; ~~~~~

~~~~~Pengadilan Tinggi tersebut; ~~~~~

~~~~~Setelah membaca dan meneliti: ~~~~~

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 14/

PEN.PDT/2014/PT.JPR, tanggal 12 Februari 2014, tentang susunan Majelis untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; ~~~~~

2 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Merauke No.18/Pdt.G/2013/PN.Mrk,  
tanggal 2 Desember 2013 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini; ~~~~~



• 2 -

3 Resalah Pemberitahuan Putusan kepada tergugat tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke yang diterima dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Karang Indah.-----

4 Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 13 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, yang menerangkan bahwa, Penggugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 18/Pdt.G.2013/PN. Mrk, tanggal 02 Desember 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke;

5 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor: 18 / PDT.G / 2013 / PN.Mrk, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke, kepada Pembanding semula Penggugat dimana Pembanding semula Penggugat, dan juga Kepada Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura namun Pembanding semula Penggugat dan juga Terbanding semula Tergugat tidak ada ditempat dan pemberitahuan tersebut disampaikan melalui Kepala Kelurahan Karang Indah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA.

~~~~~Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 20 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 23 September 2013 dan telah didaftarkan dibawah Nomor Register: 18/Pdt.G/2013/PN.Mrk, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: ~~~~~

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Agama Katolik di Gereja Maria Fatima Kelapa V Merauke pada tanggal 29 September 1997

• 3 -

dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 8 Maret 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/2002 tertanggal 8 Maret 2002; -----

- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1 ASRY PASKALINA HOROKUBUN, Perempuan lahir di Merauke pada tanggal 11 April 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 238/IST/2002 tanggal 27 Maret 2002;-----

- 2 KRISNA HOROKUBUN, Laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 28 Nopember 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 237/2002 tertanggal 27 Maret 2002;-----

- 3 MICHELE ALEA A. HOROKUBUN, Perempuan lahir di Merauke pada tanggal 6 Mei 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9101CLU0607200904668 tertanggal 06 Juli 2009.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa sejak menikah secara Gereja Katolik pada tanggal 29 Desember 1997 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru memulai kehidupan berumah tangga tidak seperti rumah tangga pada umumnya, karena sejak awal menikah Tergugat dan Penggugat sering bertengkar kecil-kecilan. Namun Penggugat selalu berusaha untuk bisa mengimbangi Tergugat agar tidak terjadi pertengkaran, karena Penggugat sangat menginginkan terbentuknya suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis;-----

4 Bahwa ternyata harapan Penggugat untuk bisa mengimbangi Tergugat agar bersama bisa membentuk suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis tidak dapat terwujud karena Tergugat mulai tidak jujur dengan Penggugat. Tergugat ternyata mulai berselingkuh dan mulai tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Tergugat sangat sering mencaci maki, menghina bahkan merendahkan Penggugat sebagai Istri.

Bahkan Tergugat tidak segan-segan menganiaya Penggugat, hal ini Penggugat

• 4 -

pendam sendiri dan tidak melapor kemana-mana, hanya demi mempertahankan keutuhan rumah tangga demi ketiga anak yang lahir dari perkawinan kami;-----

5 Bahwa Tergugat melakukan hal-hal tersebut diatas, saat Penggugat menanyakan Tergugat tentang masalah-masalah tersebut Tergugat malah marah-marah, kemudian mencaci dan memfitnah Penggugat, Tergugat malah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah dan tidak boleh tinggal dirumah yang adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----

Bahkan ibarat orang tahanan Tergugat pernah mengunci Penggugat dalam kamar hingga Penggugat tidak dapat berkomunikasi kemana-mana, oleh karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, hingga Penggugat nekat mencungkil jendela dan Penggugat keluar melalui jendela rumah;

6 Bahwa hari berganti minggu berganti bulan bahkan berganti tahun Tergugat semakin menjadi-jadi sikap dan tindakannya terhadap Penggugat, apalagi saat Tergugat menjadi semakin baik kariernya, Tergugat terkesan lupa akan anak istrinya di rumah. Tergugat seakan terlena dengan kariernya itu, Tergugat selalu ingin menang sendiri, hal ini membuat Penggugat merasa tersiksa dengan sikap dan tindakan Tergugat yang semena-mena kepada Penggugat. Bahkan Tergugat sudah nyata-nyata berselingkuh atau gemar bermain perempuan. Penggugat selalu dibohongi oleh Tergugat sehingga pertengkaran demi pertengkaran berlanjut terus;-----

7 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya selalu tidak nyaman membuat keadaan semakin memburuk hingga hari-hari selanjutnya Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku bapak atau kepala rumah tangga yang berkewajiban dan bertanggung jawab lahir dan batin kepada keluarga. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir batin kurang lebih 4 (empat) dan tidak ada upaya Tergugat untuk memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukannya selama ini demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, malah saat ini Tergugat bahkan

• 5 -

mengabaikan Penggugat dan ketiga orang anaknya yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Tergugat selaku suami dan ayah kandung dari ketiga anaknya;-----

8 Bahwa sikap dan tindakan Tergugat ini membuat Penggugat merasa Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat selaku Istri dan ibu dari ketiga anak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat. Kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selanjutnya semakin memburuk, karena tidak ada komunikasi lagi dalam rumah tangga. Tergugat pun tidak berupaya sama sekali untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa dan selalu memendam perasaan Penggugat, bahkan ironisnya Tergugat menyerahkan Surat Akta Nikah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat segera mengurus perceraian, sehingga oleh karenanya maka

Penggugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;-----

- 9 Bahwa karena Tergugat telah menelantarkan rumah tangganya selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah pula menyerahkan Surat Akta Nikah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat sementara ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sehingga sangat patut dan beralasan untuk Tergugat selaku seorang Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan bagi ketiga anak tersebut;-----

- 10 Bahwa dengan dasar alasan sebagaimana uraian diatas, maka Penggugat merasa telah cukup alasan menurut hukum untuk Penggugat dapat mengajukan perceraian dengan Tergugat ke Pengadilan Negeri Merauke;-----

- 11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan perkawinan



antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang akan menyidangkan perkara ini untuk memeriksa permohonan perceraian ini dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;-----
- 2 Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Agama Katolik di Gereja Maria Fatima Kelapa V Merauke pada tanggal 29 September 1997 dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 8 Maret 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/2002 tertanggal 8 Maret 2002, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

- 3 Menyatakan bahwa Hak Pengasuhan dan Hak Pemeliharaan:

- 1 ASRY PASKALINA HOROKUBUN, Perempuan lahir di Merauke pada tanggal 11 April 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 238/IST/2002 tanggal 27 Maret 2002;-----

- 2 KRISNA HOROKUBUN, Laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 28 Nopember 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 237/2002;-----

- 3 MICHELE ALEA A. HOROKUBUN, Perempuan lahir di Merauke pada tanggal 6 Mei 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9101CLU0607200904668.-----

Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat yang telah menelantarkan rumah tangganya selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah pula menyerahkan Surat Akta Nikah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat

• 7 -

- 5 sementara ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sehingga sangat patut dan beralasan untuk Tergugat selaku seorang Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan bagi ketiga anak tersebut;-----
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan supaya dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu;-----
- 7 Menetapkan agar segala biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada
Tergugat;-----

SUBSIDAIR :

Penggugat mohon putusan yang baik dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

~~~~Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dan Pengadilan Negeri Merauke menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor: 18 / Pdt.G / 2013 / PN. Mrk, pada tanggal 02 Desember 2013, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut; ~~~~~

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;-----

-----

2 Menjatuhkan Putusan dengan Verstek;

-----

3 Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----

4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.  
306.000,- (Tiga ratus enam ribu  
rupiah);-----

~~~~~Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penggugat telah menyatakan  
banding pada tanggal 13 Desember 2013; ~~~~~

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula penggugat telah

• 8 -

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan
memenuhi undang – undang, oleh karena itu permohonan banding secara formil dapat
diterima.; -----

----- Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan pengadilan
negeri merauke no 18 Pdt. G / PN Merauke tanggal 2 Desember 2013 yang dimohonkan
banding tersbut dan memori banding dari kuasa pembanding semula penggugat, majelis
hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri
Merauke telah salah mempertimbangkan hukum dan oleh karena itu putusan Aquo harus
dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Merauke
bahwa terbanding dahulu tergugat tidak datang menghadap kemuka persidangan serta tidak
menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya yang sah dan tidak
memberikan alasan ke tidak hadirnya, walaupun telah di panggil secara sah berdasarkan
relas panggilan tanggal 30 September 2013, 09 Oktober 2013 dan 17 Oktober 2013, maka
tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan di jatuhkan secara Verstek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, akan tetapi majelis hakim Pengadilan Negeri Merauke hanya alasan pembanding dahulu penggugat perihal dalam salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagai mana diatur dalam pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor: 09 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor: 01 Tahun 1974 tentang perkawinan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memperhatikan isi gugatan pembanding gugatan pertama angka 6 dan angka 8 ternyata alasan gugatan adalah pasal 19 huruf F yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan beralasan keterangan saksi – saksi yang diajukan penggugat yakni saksi – saksi dan saksi Susi Diana yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi cek cok / pertengkaran disebabkan karena tergugat sering pulang larut malam dan memiliki hubungan dengan perempuan lain;-----

- Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah didamaikan oleh keluarga besar akan tetapi tergugat/terbanding tidak pernah menunjukkan etikat baik dan tidak berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya;-----

----- Menimbang, bahwa majelis hakim banding berpendapat bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

• 9 -

Yang Maha Esa dengan mana diamanatkan dalam pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak dapat tercapai, oleh karenanya dalil pokok gugatan Pengguat patut untuk dikabulkan, dan perkawinan antara Pengguat / Pembanding dengan Tergugat yang disatukan secara agama Kristen Khatolik pada 29 September 1997 sebagaimana dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 68 / 2002 tanggal 8 maret 2002 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan Petitem 3 gugatan yakni perihal hak asuh;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara penggugat dan penggugat telah di hasilkan 3 (tiga) orang anak yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ASRI PASKALINA HOROKUBUN, perempuan lahir di Merauke 11 April 1998
sebagaimana kutipan Akta Kelahiran nomor 280 / KT / 2002 tanggal 27 Maret
2002 (P2);-----
- 2 KRISNA HOROKUBUN, laki – laki lahir di Merauke 28 November 1999
kutipan Akta Kelahiran nomor 237 / 2002 (P3);-----
- 3 MICHELE ALEA A HOROKUBUN, perempuan lahir di Merauke 06 Mei 2009
sebagaimana kutipan Akta Kelahiran nomor 9101 CLU 0607200904668 tanggal
06 Juli 2009 ;-----

Kesemuannya masih di bawah umur dan masih dibutuhkan bimbingan dan asuhan dari
seorang ibu dan berdasarkan keterangan saksi Susi Diana ketiga anak tersebut tinggal
bersama pengugat / pbanding maka Memori Banding berpendapat bahwa hak asuh
sepatutnya diserahkan kepada penggugat / pbanding;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Petutimini harus dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa tentang Petitum nomor 4 Majelis Hakim Banding berpendapat
bahwa, sudah seharusnya Terbanding / Tergugat yang pelaku Pegawai Negeri Sipil dan
punya penghasilan tetap berkewajiban untuk membiayai kesehatan, pendidikan dan biaya
pemeliharaan bagi ketiga anaknya oleh karena Petitum 4 patut untuk dikabulkan sekedar
biaya – biaya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pengugat / pbanding dikabulkan dan
perkawinan pengugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis
Hakim Banding memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang
ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke agar dicatat dalam
buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pbanding / Penggugat dikabulkan, maka
biaya Perkara dibebankan kepada Terbanding / Tergugat, yang untuk tingkat banding
sebesar Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

• 10 -

----- Memperhatikan pasal dalam RBG dan undang – undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan dan PP nomor 9 tahun 1975 serta pasal lain yang berkaitan; -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menerima permohonan banding dari Pemanding /

Penggugat;-----

⇒ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 18 / PDT G /

2013 / PN MRK tanggal 2 Desember 2013 yang dimohonkan banding

tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI

1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan;

2 Menjatuhkan putusan secara Verstek ; -----

3 Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya; -----

4 Menyatakan perkawinan antara penggugat / tergugat yang menikah secara Agama Khatolik di Gereja Santha Maria Fatimah pada tanggal 29 Desember 1997 dan dicatat dikantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 8 Maret 2002 sebagaimana dalam kutipan Akta perkawinan nomor 68 / 2002 tanggal 8 Maret 2002, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5 Menyatakan bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan yang bernama;

1. ASRI PASKALINA HOROKUBUN; -----

2. KRISNA HOROKUBUN; -----

3. MICHELE ALEA A HOROKUBUN; -----

Tetap berada dalam pengasuhan Peggugat.; -----

6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan bagi ketiga anaknya hingga dewasa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang ditunjuk segera mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

• 11 -

tetap, kepada Kantor Catatan Sipil kabupaten Merauke agar dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu; -----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari : *Rabu, tanggal 26 Maret 2014* oleh kami:
MOHAMAD LEGOWO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Jayapura

selaku Ketua Majelis , SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum. dan
MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas
dan dibantu oleh IMAM SANTOSO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;-----

KETUA MAJELIS,

MOHAMAD LEGOWO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- 1 SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.
S.H.M.Hum.
2. MUSLICH B. LUQMONO,

PANITERA PENGGANTI,

IMAM SANTOSO

• 12 -

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah |

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP: 19551129 197703 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)